

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian bab pustaka ini, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

2.1.1 Pengertian Auditing

Kegiatan audit atau auditing bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Adapun pengertian audit adalah sebagai berikut:

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2008:4) mendefinisikan audit sebagai berikut :

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Soekrisno Agoes (2014:4):

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan

dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Pada dasarnya tujuan umum audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasikan dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiapakun laporan keuangan.

2.1.2 Jenis-jenis Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2014:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Electronic Data Processing* (EDP).

Terdapat tiga jenis audit menurut Arens dkk dengan alih bahasa Amir Abadi Jusuf (2012:16) yaitu sebagai berikut:

1. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap kegiatan dari prosedur dan metode organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.
2. **Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)**
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak diaudit telah mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**
Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Menurut Halim (2007) dalam Ratna Ningsih (2014:9) tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Keberadaan atau Keterjadian (*existence or occurrence*)
2. Kelengkapan (*completeness*)
3. Hak dan Kewajiban (*right and obligation*)
4. Penilaian atau Pengalokasian (*valuation or allocation*)
5. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Beberapa pendapat para ahli tersebut memberikan batasan-batasan yang cukup jelas bagi auditor fungsional dalam bekerja. Dari awal auditor fungsional dapat menentukan jenis audit apa yang akan dilaksanakan kemudian hari, sehingga lebih terarah dalam pelaksanaan perencanaan dan lebih efektif

dan efisien dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dengan demikian diharapkan hasil audit dari auditor fungsional berdaya guna dan sesuai dengan harapan pemberi tugas.

Pada dasarnya tujuan umum audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasikan dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

2.1.3 Profesi Akuntan

Randal J. Elder, Mark S Beasley, dan Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:19) yang paling umum terdiri dari empat jenis, yaitu :

- A. Auditor independen (Akuntan publik)
- B. Auditor pemerintah
- C. Auditor pajak
- D. Auditor internal

Adapun penjelasan dari jenis-jenis auditor menurut Arens adalah sebagai berikut:

1. Auditor independen (Akuntan publik)
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen–departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah, Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.

3. Auditor pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

4. Auditor internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih adanya hubungan antara pemberi kerja-karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketiadaan independensi ini merupakan perbedaan utama antar auditor internal dan KAP.

Sedangkan Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:455) menyatakan bahwa:

“Jenis-jenis auditor pada umumnya dibagi kedalam dua klasifikasi, yaitu auditor eksternal dan auditor internal, dimana keduanya berbeda.”

Adapun penjelasan dari pernyataan diatas adalah bahwa auditor eksternal dan auditor internal memiliki sasaran, pertanggungjawaban, dan kualifikasi yang berbeda, serta tugas dalam aktivitas yang berbeda pula.

perbedaan audit internal dan audit eksternal menurut Sawyers (2009:8) yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Auditor Eksternal dan Auditor Internal

Auditor Internal	Auditor Eksternal
Merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen .	Merupakan orang yang independen di luar perusahaan.
Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan.	Melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan.
Fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi	Fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu Yang dinyatakan dalam laporan keuangan .
Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah.	Langsung berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material.
Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menghadapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen.	Independen terhadap manajemen dan dewan direksi dalam kenyataan maupun secara material
Menelaah aktifitas secara terus-Menerus	Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik, biasanya sekali setahun

2.1.4 Auditor Internal

2.1.4.1 Definisi Audit Internal

Pengertian audit internal pada saat ini tentunya telah banyak mengalami perkembangan dari pengertian pada awal berkembangnya profesi audit internal. Beberapa organisasi dan para ahli memiliki definisi audit internal masing-masing. Meskipun demikian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi tersebut tidak jauh berbeda dan memiliki maksud dan tujuan yang hampir sama.

Institute of Internal Auditing (IIA) dalam Ardeno Kurniawan (2012:7)

menyatakan bahwa :

“Audit internal adalah aktivitas penjaminan yang independen dan objektif serta jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan pengendalian”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:204):

“Internal audit (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006:11), internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Auditor internal yang handal diharapkan dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan mengungkapkannya dalam temuan audit.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Audit Internal atau pemeriksaan intern merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan.

2.1.4.2 Pengertian Auditor Internal

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan. Auditor internal memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengawasan intern.

Menurut Mulyadi (2013:29) auditor internal, adalah sebagai berikut:

“Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.”

Sedangkan Rahayu dan Suhayati (2010:13) menyatakan bahwa:

“Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut AAPI (2014: 2) auditor internal adalah sebagai berikut:

“Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.”

Dari definisi auditor internal yang dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan auditor internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan atau dalam konteks penelitian ini auditor internal pemerintah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas melakukan pengawasan intern apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh organisasi.

2.1.4.3 Pengertian Audit Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2014:10) pengertian audit sektor publik adalah:

“Audit sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik.”

Definisi diatas dapat digunakan baik untuk organisasi swasta maupun sektor publik di mana auditor internal akan berperan untuk melakukan penilaian atas efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan kualitas pengelolaan organisasi melalui audit yang dilakukan, baik itu pada organisasi swasta maupun di sektor publik (*good corporate governance dan*

good public governance) sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

2.1.4.4 Tipe-tipe Audit Sektor Publik

Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau audit sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Sedangkan, audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sektor publik dan audit bisnis (swasta) sama-sama terdiri dari audit keuangan (*financial audit*), audit kinerja (*performane audit*), dan audit investigasi (*special audit*). (Bastian, 2014:16).

Dalam Bastian (2014), tipe-tipe audit sektor publik terdiri dari:

1. Audit kepatuhan alam Bastian (2014:16) disebutkan bahwa:

“Audit kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik, dan sesuai sistem, prosedur dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan. Sifat dari pengujian ini sangat tergantung pada sifat pengendalian. Secara esensial, pengujian ini meliputi pengecekan implementasi prosedur transaksi sebagai bukti kepatuhan.”
2. Audit keuangan program publik. Dalam Bastian (2014:17) disebutkan bahwa:

“Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan mencakup audit atas

laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).”

2. Audit kinerja sektor publik. Dalam Bastian (2014:18) bahwa:

“Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. “

3. Audit Investigasi dalam Bastian (2014:19) bahwa:

“Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. “

4. Audit kinerja sektor publik. Dalam Bastian (2014:18) audit kinerja sebagai berikut:

“Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. “

5. Audit Investigasi Dalam Bastian (2014:19) bahwa:

“Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. “

2.1.4.5 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Berdasarkan UU 23 tahun Tahun 2014, pasal 1 ayat 46, Aparat

Pengawas Intern Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit

pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam pasal 216 ayat 2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Peningkatan Kapabilitas APIP, BPKP 2015).

PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis audit berikut ini:

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien, efektif.

3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

2.1.5 Profesionalisme Auditor Internal

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Profesionalisme juga merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan. Sikap profesionalisme yang baik dari seorang auditor internal akan meningkatkan mental dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Profesionalisme menurut *The Institute Of Internal Auditor* (2017:21)

dalam Yahfi (2015) adalah sebagai berikut :

“Profesionalism is a vocation or occupation requiring advanced training and usually involving mental rather than manual work. Extensive training must be undertaken to be able to practice in the profession. A significant amount of the training consist of intellectual competent. The profession provides a valuable service to the community.”

Artinya :

“Profesionalisme adalah sebuah panggilan atau akumulensi yang membutuhkan pelatihan lanjutan dan biasanya melibatkan pekerjaan manual. Pelatihan ekstensif harus bisa dilakukan agar bisa berlatih dalam profesi. Sejumlah besar pelatihan terdiri dari komponen intelektual. Profesi ini memberikan layanan yang berharga bagi masyarakat.”

Menurut Richard L. Ratlif (2010:41) profesionalisme auditor internal adalah :

“Profesionalisme adalah dalam usaha apapun berkonotasi status kredibilitas. Komunitas ekonomi telah mencapaitingkat profesionalisme yang tinggi dari auditor internal. Harapannya muncul dari dari apa yang menjadi tradisi keunggulan dalam profesinya. Banyak auditor internal dan manajer mereka telah melakukan upaya signifikan untuk menetapkan standar tinggi untuk profesi dan untuk menetapkan audit internal sebagai fungsi manajemen kunci dalam keberhasilan organisasi mereka.”

2.1.5.1 Definisi Profesionalisme

Menurut Hiro Tugiman (2014:119) definisi profesionalisme yaitu :

“Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seorang dalam melakukan profesi tertentu.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sikap seseorang yang melakukan pekerjaannya secara profesional. Seorang auditor internal yang profesional mampu bekerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak untuk mengerjakan tugasnya dan mampu menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien.

2.1.5.2 Standar Profesionalisme Auditor Internal

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Secara umum profesional auditor internal mengakui tanggung jawabnya terhadap perusahaan (Asikin, 2006). Profesionalisme adalah sifat (kemampuan,

kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang professional. Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi Standards Professional Practice Internal Auditing yang telah ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* dalam Effendi (2006), antara lain:

- a. Standar atribut, yang meliputi: otoritas, dan tanggung jawab, independensi dan objektivitas, kemahiran profesional dan perhatian profesional yang harus diberikan, dan program perbaikan dan penjaminan kualitas.
- b. Standar kinerja, yang meliputi: mengatur aktivitas internal auditor, sifat pekerjaan, keterlibatan perencanaan, melakukan keterlibatan, komunikasi hasil, pemantauan kemajuan dan penerimaan manajemen risiko.

Saat ini keberadaan auditor internal yang efektif mampu menawarkan rekomendasi yang baik dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko dan pengendalian manajemen. Auditor internal yang telah bersertifikat QIA maupun CIA mempunyai kemampuan lebih dalam mengevaluasi dan pengendalian internal. Sertifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*) merupakan perolehan gelar kualifikasi dalam bidang auditing yang merupakan simbol profesionalisme dan merupakan pengakuan bahwa pemakai gelar tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi internal auditor kelas dunia, atau CIA (*Certified Internal Auditor*) merupakan satu-satunya sertifikasi bidang audit internal yang di akui secara internasional.

Profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam buku Standar Profesional Audit Internal oleh Hiro Tugiman dikatakan bahwa kegiatan audit internal dilaksanakan dalam berbagai

lingkungan yang berbeda, ketentuan dan kebiasaan yang tidak sama akan mempengaruhi pelaksanaan audit internal setiap perusahaan, oleh karena itu penerapan suatu standar profesi sangat penting.

Menurut Hiro Tugiman (2011:16) Standar Profesional Audit Internal meliputi:

1) Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bertindak secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2011; 20) adalah sebagai berikut:

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas, berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan sikap objektif yaitu:

1. Status Organisasi, status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.
2. Objektivitas, Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif.

2) Kemampuan Profesional

Seorang auditor internal harus mencerminkan keahlian dan kemampuan profesional. Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2011: 27) adalah :

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu

yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Menurut Hiro Tugiman (2011: 16) kemampuan profesional auditor internal meliputi :

1. Unit Audit Internal

- a) Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan
- b) Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi dengan baik.

2. Auditor Internal

- a) Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan
- b) Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan
- c) Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif
- d) Pendidikan berkelanjutan : pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan
- e) profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya.

Jadi bagian audit internal haruslah memiliki pengetahuan dan keahlian yang penting bagi pelaksanaan praktik profesi di dalam organisasi yang mencakup sifat- sifat kemampuan dalam menerapkan standar pemeriksaan, prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan.

3) Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (Hiro Tugiman, 2011: 41) yang mengandung arti bahwa:

- 1. Keandalan informasi : pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.
- 2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.

3. Perlindungan terhadap harta : Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien : pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Jadi di dalam ruang lingkup audit internal, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan berjalan efektif serta efisien sesuai dengan yang telah disepakati.

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu :

1. Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit.

5) Manajemen Bagian Audit Internal

Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, menurut Hiro Tugiman (2011:19) meliputi :

1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
2. Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal

3. Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa
4. Manajemen personel : Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Pengendalian mutu : Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal

2.1.5.3 Kriteria Profesionalisme Auditor Internal

Menurut *The International Internal Auditors* (2013) dalam Yahfi (2015), kriteria sikap profesionalisme auditor internal yaitu:

1. Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus secara resmi didefinisikan dalam piagam audit internal, konsisten dengan definisi audit internal, Kode etik, dan standar. Kepala eksekutif audit secara periodik harus meninjau piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk disetujui.
2. Independensi dan Objektivitas
Kegiatan audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaan mereka. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara yang tidak bias.
3. Keahlian dan Kecermatan Profesional
Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.
4. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal
Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya.
5. Pengelolaan Aktivitas Audit Internal
Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.
6. Lingkup Penugasan
Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan *governance*, proses pengelolaan risiko, pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

7. Perencanaan Penugasan
Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumbernya.
8. Pelaksanaan Penugasan
Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
9. Komunikasi Hasil Penugasan
Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.
10. Pemantaun Tindak Lanjut (*Monitoring*)
Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.
11. Komunikasi Penerimaan Resiko oleh Manajemen
Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggungjawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior.

Dari semua kutipan di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa internal audit dapat mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Profesionalisme auditor internal sangat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, internal auditor dengan profesionalismenya diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi segala bentuk *fraud*.

2.1.5. Kriteria Standar Profesionalisme Auditor Internal Sektor Publik

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) (2013)

Standar profesionalisme auditor internal sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Independensi
Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung

jawab audit intern secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP.

2. Objektifitas

Objektifitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan bahwa tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Objektifitas mengharuskan auditor tidak membedakan judgment-nya terkait audit kepada orang lain.

3. Kepatuhan terhadap Kode Etik

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan yaitu :

- a) Penugasan audit intern harus mengacu kepada Standar Audit ini, dan Auditor wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit ini.
- b) Auditor diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, dan Perilaku Profesional.

4. Kompetensi Auditor

Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan.

5. Kecermatan Profesional Auditor

Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan audit intern. Penggunaan kecermatan profesional menekankan tanggung jawab setiap Auditor untuk memperhatikan Standar Audit serta mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknik analisis data lainnya.

a) Kompetensi Standar

Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis auditor intern, dan kompetensi kumulatif.

b) Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern

pemerintah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).

Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) yang sesuai dengan jenjangnya dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik. Pendidikan profesional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan intern.

c) Latar Belakang Pendidikan Auditor

Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal yang diperlukan. Agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari kualifikasi pendidikan formal auditor yang diperlukan untuk penugasan audit intern sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi auditi. Aturan tentang tingkatan pendidikan formal minimal dan kualifikasi yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi auditi.

6. Kewajiban Auditor

1. Mengikuti Standar Audit

Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit intern yang dianggap material. Agar pekerjaan auditor dapat dievaluasi, maka setiap auditor wajib untuk mengikuti Standar Audit dalam melaksanakan pekerjaannya yang dianggap material. Suatu hal dianggap material apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan hasil audit intern. Materialitas biasanya dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan/atau peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut diungkapkan.

2. Meningkatkan Kompetensi

Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. (*Continuing Professional Education*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat penting bagi auditor dalam meningkatkan kompetensinya. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan dan pelatihan auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

7. Pelaksanaan kegiatan penugasan auditor internal
 - a. Auditor harus mengidentifikasi informasi audit intern yang cukup, kompeten dan relevan.
 - b. Auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan audit intern pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat.
 - c. Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit intern. Informasi harus didokumentasikan dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan di analisis
 - d. Pada setiap tahap penugasan audit intern, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor.

2.1.6 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

2.1.6.1 Kecurangan menurut perspektif Hukum

Menurut Bologna yang dikutip Amin Widjaja (2011:8) menyatakan bahwa:

“Kecurangan dalam arti hukum adalah penggambaran kenyataan materi yang salah yang disengaja untuk tujuan membohongi orang lain sehingga orang lain mengalami kerugian ekonomi. Hukum dapat memberi sanksi sipil dan criminal untuk perilaku tersebut. Sanksi krminal dapat melibatkan penilaian denda atau dipenjara. Sanksi sipil dapat termasuk penggantian kerusakan untuk kerugian yang dialaminya”.

Kecurangan dalam hukum kriminal dapat disebut dengan berbagai nama misalnya penipuan, kebohongan, pencurian dengan akal, kupon palsu, masukan yang salah, menipu dan lain sebagainya.

2.1.6.2 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Faktor utama tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela (Valery, G 2011:135) Pengertian fraud menurut Karyono (2013:1), yaitu: “*fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”.

Association of Certified Fraud Examiner (dalam Karyono,2013)

mengemukakan bahwa:

“Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another. (Fraud berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain)”.

Kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Amin Widjaja Tunggal, 2013:24). Kecurangan (*fraud*) mengacu pada kesalahan penyajian suatu fakta yang material dan dilakukan satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan menipu dan membuat pihak lain merasa aman untuk bergantung pada fakta yang merugikan baginya (Amin Widjaja Tunggal, 2011:25-26).

Definisi *fraud* menurut W. Steve Albercht dan Chad D dikutip oleh Karyono (2013:4-5) ialah:

“Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-

peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Fraud menurut Karyono (2013:44) adalah perbuatan menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi/kelompok dan berakibat merugikan pihak lain. Kecurangan dalam lingkungan bisnis memiliki arti yang lebih khusus. Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, penyalahgunaan asset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi keuntungan pelakunya. Dalam literatur akuntansi, kecurangan biasanya juga disebut kejahatan kerah putih, pengingkaran, penggelapan, dan ketidakwajaran (Tunggal, 2011:26).

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:1) :

“Kecurangan adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2015:18), suatu kecurangan terdiri atas tujuh unsur yang penting, apabila tidak terdapat dari salah satu dari ketujuh unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. “Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat penyajian yang keliru (*mispresentation*)
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
3. Faktanya material (*material fact*)
4. dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
6. Pihak yang terluka harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian
7. Mengakibatkan kerugian.”

Viraguna Bagoes Oka (2004:3) menyatakan bahwa: “Unsur unsur *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*) dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
2. Fakta bersifat material (*material fact*)
3. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
4. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
5. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*)”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi unsur-unsur *fraud* adalah harus mencakup adanya salah pernyataan dari suatu masa lampau atau sekarang mengenai fakta material, yang dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang menyebabkan orang lain dirugikan. Sawyer’s yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2006:340) menjelaskan bahwa “unsur-unsur kecurangan legal, ataupun penipuan seperti yang dikenal menurut hukum secara umum adalah:

1. Representasi yang salah atas fakta yang material, ataupun opini dalam beberapa kasus tertentu
2. Dibuat dengan pengetahuan akan kepalsuannya atau tanpa memiliki cukup pengetahuan atas subjek untuk dapat memberikan sebuah representasi (sering dikenal sebagai *scienter*)
3. Seseorang yang bertindak atas representasi tersebut
4. Sehingga menimbulkan kerugian baginya”.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* terjadi apabila memenuhi syarat-syarat terjadinya *fraud*. Artinya *Fraud* tidak akan terjadi apabila tidak adanya unsur-unsur yang mendukungnya yaitu suatu representasi yang salah atas fakta material yang dilakukan dengan sengaja

atas dasar pengetahuan sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian material yang sangat besar. Suatu kejadian *fraud* harus mencakup salah pernyataan dari suatu fakta yang bersifat material, yang mana kejadian tersebut adalah kejadian yang disengaja. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang disengaja, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan *fraud*.

Pengertian *Fraud* dalam (KUHP) dalam kutipan Wati Aris Astuti dan Siti

Kurnia Rahayu (2010:61):

- a. Mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara maelawan hukum.
 - b. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memeberikan barang sesutau, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun piutang terhapus.
 - c. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan
 - d. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutangnya.
 - e. Merugikan pemberi piutang dalam keadaan palit.
- Berdasarkan definisi di atas, maka secara luas fraud meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operandinya. Termasuk tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menipu.

Dari beberapa definisi uraian di atas *fraud* menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa *fraud* ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, penyimpangan dan atau tindakan ilegal unyuk mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait mengalami kerugian yang besar dan kecurangan adalah suatu penyajian yang

palsu atau penyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu tidak sah.

2.1.6.3 Teori Penyebab /Pendorong Kecurangan (*Fraud*)

Faktor utama tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela (Valery, 2013:135).

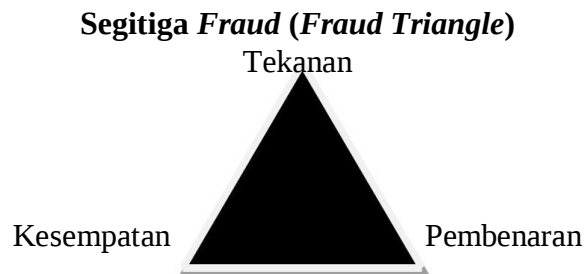
Pemicu perbuatan kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi kemudian menjadi keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian internal tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat kecurangan.

Menurut Valery G Kumaat (2013:139) faktor pendorong terjadinya *fraud* sebagai berikut :

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman yang berlaku
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap *implementasi business process*,
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku”.

Menurut Priantara (2013:44-47) teori yang menjelaskan tentang menjadi penyebab dari *fraud* yaitu Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*). Dalam teori segitiga, pelaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan , dan pembenaran. *Fraud* pada dasarnya tidak begitu saja terjadi dalam suatu perusahaan. Namun *fraud* dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan

tindakan *fraud*. Berikut ini teori yang penulis gunakan sebagai referensi untuk melihat bagaimana *fraud* itu bisa terjadi.



Sumber: Karyono (2013:9)

Gambar 2.1 *Fraud Triangle Theory*

Dalam teori segitiga, pelaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaan.

a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

a. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

b. Pembenaan (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaan antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Segitiga *Fraud (Fraud Triangle)* menurut Priantara (2013:44-47) terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. ***Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud (pressure)***
Tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu:
 - a. Masalah keuangan
 - b. Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma
 - c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan
 - d. Tekanan-tekanan lain
2. ***Peluang atau kesempatan untuk melakukan fraud (opportunity)***
 - a. Sistem pengendalian internal yang lemah
 - b. Tata kelola organisasi buruk
3. ***Dalih untuk membenarkan tindakan fraud (rationalization)***
Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

Segitiga *Fraud (Fraud Triangle)* menurut Tuanakotta (2013:47-51) terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. ***Tekanan (pressure)***
Tekanan (*pressure*) yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandang sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (*perceived non-shareable financial need*). Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan:
 - a. Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar (*market saturation*) yang diiringi dengan menurunnya *margin* keuntungan.

- b. Kerawanan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga.
- c. Permintaan (akan produk atau jasa yang dijual) merosot dan kegagalan usaha meningkat dalam industri itu atau perekonomian secara keseluruhan.
- d. Kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan, penyitaan aset yang dianggunkan ke bank, atau *hostile takeover* (pengambilalihan saham melalui penawaran untuk membeli saham dari pemegang saham yang bukan pengendali).
- e. Arus kas negatif atau ketidak mampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha, meskipun entitas itu melaporkan laba dan pertumbuhan laba.
- f. Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- g. Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundangan, atau aturan regulator yang baru.

Selain hal-hal di atas manajemen mengalami tekanan yang kuat untuk memenuhi harapan pihak ke tiga mengenai hal-hal berikut:

- a. Harapan tentang tingkat keuntungan atau tingkat kecenderungan (*trend level*) dari analis penanaman (*investment analysts*), penanaman modal institusional (*institutional investors*), kreditur utama, atau pihak-pihak lain. Harapan ekspektasi ini bisa disebabkan oleh manajemen, misalnya *press release* atau pesan-pesan dalam laporan tahunan yang optimistis.
 - b. Kebutuhan akan pembelanjaan dengan tambahan utang atau modal agar tetap kompetitif termasuk pembelanjaan riset dan pengembangan atau pembelian aset tetap (*capital expenditures*) besar-besaran.
 - c. Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di pasar modal (*exchange listing requirements*) atau membayar kembali utang atau ketentuan lain dalam akan kredit (*debt covenant*).
- 2. Peluang (*perceived opportunity*)**
- Peluang (*perceived opportunity*) adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau kegiatan entitas yang berpotensi melakukan pelaporan keuangan curang melalui:
- a. Traksi dengan pihak terkait yang signifikan (*significant related-party transactions*) yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak diaudit atau yang diaudit KAP lain.

- b. Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau kondisi tertentu kepada pemasok (*suppliers*) atau pelanggan (*customers*). Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang tidak setara (*inappropriate or non-arm's-length transactions*).

3. Pembetulan (*Rationalization*)

Pembetulan (*rationalization*) adalah pembetulan yang dibisikan untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembetulan:

- a. Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif.
- b. Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan akuntansi atau penentuan estimasi yang signifikan.
- c. Dimasa lalu melanggar ketentuan perundangan, atau pernah ada tuntutan terhadap entitas, pimpinannya, atau TCWG (*those charged with governance*) dengan tuduhan melanggar ketentuan perundangan.
- d. Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan harga saham yang tinggi atau mempertahankan tren laba.
- e. Manajemen membuat komitmen kepada *analysts*, kreditur, dan pihak ketiga lainnya untuk mencapai ramalan (*forecasts*) yang sangat agresif atau tidak realistis.
- f. Manajemen gagal atau tidak memperbaiki kelemahan signifikan yang diketahuinya mengenai pengendalian internal dengan cepat.
- g. Adanya kepentingan manajemen untuk menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menekan angka laba bagi kepentingan perpajakan.
- h. Suasana kerja yang tidak kondusif (*low morale*) di antara pimpinan perusahaan.
- i. Pemilik yang sekaligus pengelola perusahaan (*owner-manager*) tidak membedakan apa itu transaksi pribadi atau bisnis.
- j. Sengketa di antara pemegang saham dalam perusahaan tertutup.
- k. Upaya berulang-ulang oleh manajemen untuk membenarkan penggunaan akuntansi yang tidak tepat dengan alasan masalahnya tidak material.

2.1.6.4 Klasifikasi Kecurangan

Karyono (2013:11) mengemukakan klasifikasi *fraud* sebagai berikut :

1. Kecurangan ditinjau dari Sudut/Sisi korban kecurangan

- a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi.
 - b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
2. Kecurangan ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan
 - a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)
 - b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
 - c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)
3. Kecurangan ditinjau dari Akibat Hukum yang ditimbulkannya. Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus dan kasus perdata.

2.1.6.5 Bentuk-bentuk Kecurangan

Menurut *The Association Certified Fraud Examiners* (2012) *fraud* dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu *fraudulent financial reporting* atau kecurangan atas laporan keuangan, *fraud asset misappropriation* atau penyalahgunaan aset, dan *corruption* atau korupsi.

1. *Fraudulent financial reporting* merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau pengelola perusahaan dalam bentuk salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan *stockholder* khususnya investor, kreditur, atau otoritas perpajakan. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu:
 - a. *Timing difference (improper treatment of sales)* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda atau lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya.
 - b. *Fictitious revenues* adalah bentuk laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
 - c. *Concealed liabilities and expenses* adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
 - d. *Improper disclosure* adalah bentuk kecurangan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan, sehingga pembaca

- laporan keuangan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan.
- e. *Imporer asset valuation* adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.
2. *Fraud asset misappropriation* merupakan kecurangan yang terbagi dalam kecurangan kas dan kecurangan non kas.
- a. Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
 - b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian terhadap persediaan atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Sedangkan korupsi merupakan kecurangan yang dapat dibedakan ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), pemberian ilegal (*illegal gratulity*) dan pemerasan (*economic extortion*).
- a. Pertentangan kepentingan (*conflict interest*) terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk ke dalam tiga kategori yaitu perencanaan penjualan, rencana pembelian dan rencana lainnya.
 - b. Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
 - c. Pemberian ilegal (*illegal gratulity*) hampir sama dengan suap tetapi pemberian ilegal disini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh yang dia berikan dalam organisasi atau kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan.

2.1.6.6 Gejala-gejala Kecurangan (*Fraud*)

Indikasi adanya *fraud* biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala-gejala (symptoms). Gejala-gejala tersebut tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang (*red flags*).

Viraguna Bagoes Oka (2004:8) menyatakan bahwa:

“Adapun gejala-gejala tersebut adalah Gejala *fraud* pada Manajemen dan Gejala *fraud* pada Karyawan”.

Fraud yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala-gejala yang menunjukkan *fraud* tersebut. Viraguna Bagoes Oka (2004:8) menyatakan bahwa:gejala-gejala tersebut adalah :

1. Gejala *fraud* pada Manajemen
 - a. Ketidakcocokan diantara manajemen puncak
 - b. Moral dan motivasi karyawan yang rendah
 - c. Departemen akuntansi kekurangan staf
 - d. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan
Dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas
 - e. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
 - f. Penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat
 - g. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama
 - h. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan
 - i. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku
2. Gejala *fraud* pada Karyawan
 - a. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung
 - b. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung
 - c. Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau buku besar
 - d. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
 - e. Kekurangan barang yang diterima
 - f. Kemahalan barang yang dibeli
 - g. Faktur ganda
 - h. Penggantian mutu barang

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemahaman analisis lebih lanjut terhadap *red flag* dapat membantu langkah auditor internal untuk memperoleh bukti awal untuk mendeteksi adanya *fraud*.

Selain dengan melihat tanda atau sinyal terjadinya kecurangan, petunjuk kecurangan lainnya yaitu dengan melihat ada tidaknya *red flags*. *Red flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, *red flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut (Sitinjak, 2008). Meskipun timbulnya *red flags* tidak selalumengindikasikan adanya kecurangan, namun *red flags* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa *fraud* terjadi (Amrizal, 2004). Pemahaman dan analisis lebih lanjut mengenai *red flags*, dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh buktiawal atau mendeteksi adanya kecurangan.

2.1.6.7 Kecurangan Menurut Akuntansi dan Auditing

Dilihat dari sudut akuntansi, Soejono Karni (2000:44) mengelompokkan kecurangan menjadi empat, yaitu:

1. Kecurangan korporasi
Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat, eksekutif dan atau manajer pusat laba dan perusahaan public untuk kepentingan perusahaan jangka pendek.
2. Kecurangan pelaporan
Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan keuangan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat memepegaruhi korban sperti pemilik, kreditur bahkan *competitor*.
3. Kecurangan manajemen

Kecurangan manajemen dilakukan manajer tingkat atas untuk kepentingan sendiri dengan jalan menyalahgunakan wewenang.

4. Kegagalan audit

Kegagalan audit adalah kegagalan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalihan atau kesalahan besar dalam penyajian laporan keuangan yang antara lain karena auditor tidak menerapkan prosedur audit yang seharusnya terutama untuk transaksi yang besar”.

Sesuai dengan Standar Auditing Seksi 316 bahwa kecurangan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kecurangan pelaporan

Kecurangan pelaporan mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya, penerapan prinsip akuntansi yang salah dengan sengaja yang merupakan sumber untuk penyusunan laporan keuangan.

b. Penyalahgunaan aktiva

Kecurangan penyalahgunaan aktiva seringkali disebut dengan unsur penggelapan.

2.1.6.8 Upaya-upaya Pencegahan Kecurangan

Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah dari pada mengobatinya, para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan sebagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya, ada ungkapan yang secara mudah dijelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*, ungkapan itu adalah *fraud by need, by greed, and by opportunity*, ada yang bermakna dari ungkapan itu, apabila kita ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sedapat mungkin (berdasarkan *cost benefit analysis*), menghilangkan

atau menekan *need and greed* yang mengawali terjadinya *fraud*. Unsur *by opportunity* dalam ungkapan tersebut biasanya ditekan melalui pengendalianintern (Tuannakotta 2010:271).

Menurut Amrizal (2004) pencegahan *fraud* yaitu:

“Pencegahan kecurangan adalah usaha untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab akan terjadinya suatu perbuatan curang dan akan lebih mudah daripada mengatasi apabila kecurangan sudah terjadi”.

Sedangkan menurut Karyono (2013) pencegahan *fraud* adalah

“Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*)”.

Menurut Tuannakotta (2010:162) upaya untuk mencegah kecurangan (*fraud*) adalah :

“Upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Di samping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awarness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assesment*)”.

Menurut Tommie dan Aaron Singleton (2010) dalam Putro (2014), beberapa metode pencegahan yang lazim dilakukan manajemen dalam melakukan kebijakan anti *fraud* mencakup beberapa langkah berikut:

1. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Sarbanex Oxley*, penelitian telah menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lemah dikaitkan dengan semua kecurangan pada keuangan. Singkatnya, tata kelola perusahaan yang baik termasuk anggota aktif, berkualitas dan mandiri dari direksi dan terutama komite audit.

2. Gaya Kepemimpinan

Telepas dari struktur tata kelola perusahaan, gaya manajemen menetapkan budaya organisasi. Jika manajemen dan direksi terus

berbicara tentang kecurangan, mengkomunikasikan kebijakan anti *fraud* dan mendorong semua orang untuk menjadi terlibat dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, maka entitas akhirnya akan mengembangkan budaya anti *fraud*.

3. Tujuan Keuangan yang Realistis
Unsur lain yang umum dari kecurangan adalah tujuan yang terlalu optimis yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika pemimpin perusahaan, terutama dewan direksi menetapkan tujuan keuangan yang tidak realistis, akan ada sedikit tekanan pada para manajer untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan.
4. Kebijakan dan Prosedur
Budaya dan lingkungan untuk setiap entitas tentang pencegahan kecurangan yaitu adanya kebijakan anti *fraud* yang dibuat berdasarkan kebijakan perusahaan.
5. Pengawasan
Di tempat-tempat dimana aset beresiko tinggi, seperti ruang penyimpanan dokumen surat yang berisi cek dan/atau uang tunai dibuka, kamera pengintai atau lainnya yang termasuk dalam metode pemantauan bisa menjadi persepsi yang baik dari metode pencegahan dan pendeteksian kecurangan.
6. Tip Anonim
Praktik terbaik untuk program tip anonim termasuk keterlibatan manajemen yang tepat, penanganan pengaduan independen oleh pihak ketiga dan menggunakan metode komunikasi multiple (telepon, surat, email dan lain-lain). Hal tersebut membuat mudah, nyaman dan aman bagi karyawan untuk melaporkan adanya kecurigaan atas kecurangan kepada manajemen.
7. *Surprise Audit*
Audit internal adalah metode proaktif dengan peringkat tertinggi dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. *Surprise audit* biasanya dilakukan oleh fungsi audit internal atau akuntan forensik atau lainnya.
8. Penuntutan
Manajemen harus selalu mengumumkan jika seorang melakukan kecurangan, perusahaan akan menuntut pelaku dan menghukumnya
9. *Background Check*
Salah satu alat pencegahan yang efektif adalah dengan melakukan pemeriksaan latar belakang bagi karyawan. Sebuah cek latar belakang bisa mengungkapkan catatan kriminal dan/atau hutang yang tinggi.
10. *Reguler Audits*
Fakta bahwa auditor yang melakukan audit secara teratur dan rutin dapat berfungsi sebagai pencegahan kecurangan. Kunci efektivitas audit kecurangan yang teratur adalah untuk mengidentifikasi, meninjau, dan menganalisis kejadian.

11. Pengendalian Internal

Segitiga kecurangan termasuk kesempatan, yang pada dasarnya adalah sinonim untuk pengendalian internal. Kegiatan pengendalian tertentu dapat membatasi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan lebih mudah diamati.

12. Rotasi Karyawan

Perlu adanya rotasi karyawan di dalam perusahaan dalam upaya mencegah kecurangan. Dengan melakukan rotasi karyawan, karyawan lama tidak dapat mengubah sistem pada posisinya terdahulu dan jika ada sistem yang dirubah maka karyawan baru dapat mengetahui jika ada kecurangan atau hal mencurigakan yang terjadi”.

2.1.6.9 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Tidak ada organisasi yang terbebas dari kecurangan karena permasalahannya kembali ke masalah manusia. Bagaimanapun bentuk aturan dan prosedur yang disusun sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Selain itu, upaya pencegahan kecurangan yang efektif memiliki 3 tujuan yaitu:

1. *Prevention* yaitu mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi.

2. *Deterrence* yaitu menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba.
3. *Detection* yaitu menginvestigasi aktivitas yang mencurigakan dan mencegah kecurangan yang dapat terjadi.

Dengan adanya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan dapat terdeteksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak. Sehingga auditor internal harus bekerja secara profesional dalam melakukan tugasnya sehingga kejadian kecurangan dapat dicegah dengan memenuhi kriteria profesionalisme auditor internal dan mengikuti metode pencegahan kecurangan untuk diterapkan di perusahaan seperti dijelaskan sebelumnya.

2.1.6.10 Tanda-tanda Kecurangan Puncak

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:156) suatu tinjauan atas perilaku pelaku kecurangan korporasi mengarahkan bahwa kecurangan puncak:

- 1) Cenderung untuk meraih kekayaan pribadi sebanyak-banyaknya. Keberhasilan bagi mereka berarti sukses finansial, bukan pengakuan profesional.
- 2) Cenderung untuk memperlakukan orang lain sebagai objek, bukan pribadi, dan sering kali sebagai objek eksploitasi. Sangat egois.
- 3) Sering kali melakukan cara-cara yang eksentrik untuk memamerkan kekayaannya atau membelanjakan uangnya. Mereka cenderung menjadi konsumen yang mencolok dan sering membuang barang-barang yang telah mereka peroleh, temannya di kalangan elit, serta tempat indah yang telah mereka kunjungi.
- 4) Lebih banyak membual tentang prestasi dan keunggulan yang mereka raih secara licik daripada kegagalan mereka.
- 5) Tampak sembrono atau tidak hati-hati terhadap fakta dan sering kali membesar-besarkannya.

- 6) Tampak bekerja keras, hampir memaksakan, tetapi sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk mereka-reka dan merancang jalan pintas agar bisa mendahului atau mengalahkan pesaingnya
- 7) Mungkin sangat gemar berjudi atau mabuk berat.
- 8) Membeli hadiah mahal untuk keluarganya, biasanya sebagai kompensasi karena jarang menyempatkan waktu untuk mereka.
- 9) Memusuhi orang yang memiliki pendapat yang berlawanan. Mereka merasa dikecualikan dari akuntabilitas dan pengendalian karena jabatan dan posisi mereka.
- 10) Sangat sering melakukan pergantian di antara bawahannya dan sering kali mengadu domba mereka. Menganakemaskan bawahan favoritnya, tetapi hubungan itu dapat mendingin dengan tiba-tiba hanya karena satu kesalahan, bahkan satu kesalahan yang sangat kecil dapat menyebabkan jatuhnya seorang bawahan.
- 11) Mengambil keputusan lebih berdasarkan situasi daripada tujuan. Mereka cenderung ikut arus sesaat dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang.
- 12) Cenderung mengesampingkan pengendalian internal dengan mengabaikan serta berdebat kusir untuk pengendalian yang tidak tertulis.
- 13) Menuntut loyalitas mutlak dari bawahannya, tetapi mereka sendiri hanya loyal pada kepentingan pribadinya.
- 14) Hanya memiliki sedikit teman sejati di bidangnya atau di perusahaan. Pesaing dan kolega sering tidak menyukai mereka.

2.1.6.11 Tanda-tanda Kecurangan di tingkat yang lebih rendah

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:158) pelaku kecurangan pada tingkatan yang lebih rendah ini memiliki gejala tersendiri. Berikut beberapa kondisi yang ditemukan pada mereka atau lingkungannya:

1. Atasan mereka sangat memaksakan untuk meraih prestasi yang tinggi-penjualan naik, biaya turun, laba lebih besar. Manajemen puncak: tidak mentoleransi segala pembenaran atau alasan pencapaian target penjualan, biaya serta laba yang kurang dari yang diharapkan atau diminta.
2. Bonus tergantung pada tingkat kinerja jangka pendek dan tidak mempertimbangkan kenyataan keadaan ekonomi maupun persaingan yang terjadi.
3. Pengendalian internal tidak ada atau kurang dilaksanakan.
4. Pengendalian manajemen terutama berupa penekanan pada kinerja: "Penuhi targetmu atau kami akan mencari orang lain".
5. Kepentingan ekonomi lebih didahulukan daripada etika bisnis.

6. Keuntungan pemasok dan leveransir atas produk, barang dan jasa mereka diperas habis-habisan.
7. Terdapat banyak sekali ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab di antara para bawahan.
8. Tingkat permusuhan yang tinggi timbul di antara para bawahan, serta antara manajer di tingkat yang lebih rendah dengan atasan staf dan lini mereka.
9. Mereka yakin tingkat tanggung jawab yang ada melampaui uraian tugas yang sebenarnya.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu tentang Profesionalisme Auditor Internal dan Efektivitas Pencegahan Kecurangan (*fraud*). Penelitian terdahulu juga dapat dipakai sebagai bahan masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa orang. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh Profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Jurnal-jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel pada halaman berikutnya, berikut ini peneliti menyajikan tabel penelitian terdahulu yang mendukung peneliti:

Tabel 2.2
Jurnal Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Mimin Widaningsih dan Desy Nurhakim (2015)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Variabel Independen (X): Profesionalisme Auditor Internal Variabel Dependen (Y): Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan	Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Profesionalis me Auditor Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan	Persamaannya adalah variabel (Y) membahas mengenai pencegahan kecurangan	Penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan Sedangkan penelitian sebelumnya terdapat dua variabel dependen yaitu pencegahan dan pendeteksian.
2	Taufeni Taufik (2010)	Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan dprd terhadap Pencegahan Kecurangan	Variabel Independen (X): Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan dprd. (Y): Pencegahan Kecurangan	Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel internal Auditor, Eksternal Auditor dan dprd terhadap Pencegahan Kecurangan	Persamaannya adalah variabel(Y) membahas mengenai pencegahan kecurangan	Penelitian ini terdapat satu variabel idependen yaitu profesionalism e auditor internal Sedangkan penelitian sebelumnya terdapat tiga variabel idependen yaitu internal auditor, eksternal auditor dan dprd.

3	Taufeni Taufik (2011)	Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan Kecurangan	Variabel Independen (X) : Peran Inspektorat Daerah Variabel Dependen (Y) : Pencegahan Kecurangan	Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Peran Auditor Internal Inspektorat daerah dalam upaya mencegah kecurangan	Persamaannya adalah dalam mengambil sampel penelitian yaitu pada auditor internal Inspektorat	Penelitian sebelumnya variabel (X) membahas tentang Peran Auditor Internal Inspektorat. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang profesionalisme auditor internal.
4	Wati Aris Astuti (2010)	Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal	Variabel Independen (X) : Independensi dan Kompetensi Variabel Dependen (Y): Pelaksanaan Audit Internal	Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independensi dan kompetensi auditor internal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal	Persamaannya adalah membahas mengenai Auditor Internal	Penelitian sebelumnya variabel (X) mempunyai 2 variabel yaitu independensi dan kompetensi auditor internal. Sedangkan penelitian yang sekarang mempunyai 1 variabel (X) yaitu profesionalisme

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya setiap instansi/perusahaan diwajibkan untuk mematuhi standar atas hukum yang berlaku. Namun pada praktiknya seringkali terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar hukum yang berlaku. Kekeliruan, ketidaksesuaian dengan standar hukum tersebut merupakan bentuk dari adanya kecurangan (*fraud*) yang meliputi kesalahan, kelemahan, dan penggelapan. Dimana kesalahan menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Mimin dan Desy Nur Hakim 2015).

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan

Menurut Richard L. Ratlif (2010:41) profesionalisme auditor internal adalah :

“Profesionalisme adalah dalam usaha apapun berkonotasi status kredibilitas. Komunitas ekonomi telah mencapai tingkat profesionalisme yang tinggi dari auditor internal. Harapannya muncul dari apa yang menjadi tradisi keunggulan dalam profesinya. Banyak auditor internal dan manajer mereka telah melakukan upaya signifikan untuk menetapkan standar tinggi untuk profesi dan untuk menetapkan audit internal sebagai fungsi manajemen kunci dalam keberhasilan organisasi mereka.”

Seorang auditor internal sektor publik yang profesional akan selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan. Auditor internal yang memiliki standar profesionalisme akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

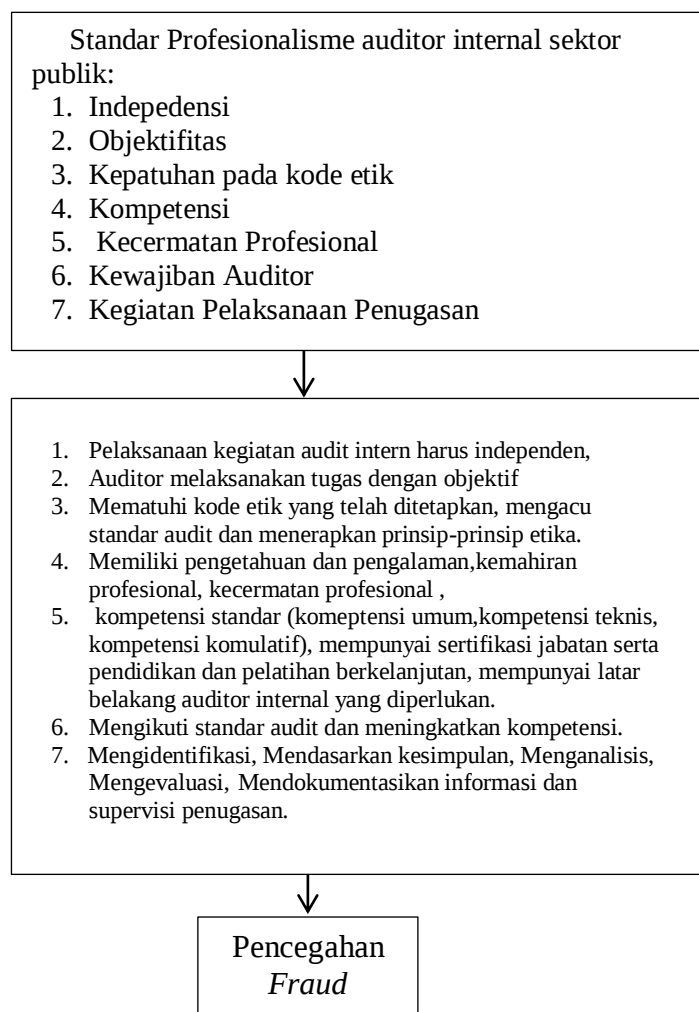
(AAIPI) (2013) Standar Profesionalisme Auditor Internal Sektor Publik adalah sebagai berikut :

1. Independensi
 - a) Memiliki sikap mental tidak memihak dalam melakukan pekerjaan audit
2. Objektivitas
 - a) Mengharuskan auditor tidak membedakan judgmentnya terkait audit kepada orang lain
3. Kepatuhan pada kode etik
 - a) Mematuhi kode etik yang telah ditetapkan sesuai dalam standar
 - b) Menegakan prinsip-prinsip etika (Integritas, Objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional).
 - c) Mempunyai Pendidikan, Pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
4. Kompetensi
 - a) Memiliki Kompetensi Standar (Kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern, dan kompetensi kumulatif)
 - b) Mempunyai Sertifikasi Jabatan
5. Kecermatan Profesional
 - c) Melaksanakan pekerjaan secara Due Profesional care dan Prudent .
 - d) Mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknis analisis data lainnya.
6. Kewajiban Auditor
 - a) Mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit intern yang dianggap material
 - b) Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*Continuing Professional Education*).
7. Kegiatan pelaksanaan penugasan audit
 - a) Mengidentifikasi informasi
 - b) Mendasarkan kesimpulan
 - c) Menganalisis dan mengevaluasi informasi
 - d) Mendokumentasikan informasi
 - e) Supervisi penugasan

Auditor internal akan berhasil apabila auditor internal memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan profesional auditor internal tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, tetapi harus didukung dengan kesesuaian sikap yang positif dengan

standar yang ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya (Mimin dan Desy Nurhakim 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Mimin dan Desy (2015), profesionalisme internal auditor berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan kecurangan. Mimin dan Desy (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara profesionalisme internal auditor terhadap risiko kecurangan. Sehingga semakin tinggi profesionalisme maka akan semakin rendah pula risiko kecurangan yang akan terjadi. Dari paparan kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:64) hipotesis adalah “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berasarkan uraian skema kerangka pemikiran, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis penelitian untuk dikaji kebenarannya, yaitu :

H: Profesionalisme Auditor Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pencegahan kecurangan (*Fraud*).